

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung**

Melihat penerapan fiqh mu'amalah yang memiliki posisi yang penting dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selalu melakukan aktivitas mu'amalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Tulungagung mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan ini diberi nama yaitu Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung. Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung berdiri pada bulan Desember 2015. Untuk mendirikan dan memulai dakwah ini membutuhkan waktu sekitar 1 tahun.

Operasional Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016 pada waktu itu masih bernama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dalam perjalanannya selama 2 tahun beroperasi, Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan *mudharib* melalui beragam produk dengan prinsip syatiah yang sesuai dengan penerapan fiqh

mu'amalah. Pada bulan Mei 2017 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung diganti nama menjadi Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung

Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung sudah memiliki cabang di kota Malang yang belum lama diresmikan yaitu pada bulan oktober 2016. Selain itu juga mendirikan cabang baru bertempat di Blitar yang telah diresmikan pada bulan April 2017. Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung memiliki 2 produk unggulan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, karena beberapa alasan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* adalah mekanisme penanaman modal kepada *mudharib* yang mempunyai kemampuan untuk usaha tetapi tidak mempunyai modal atau kekurangan modal, sangat membantu *mudharib* dalam memajukan usahanya dan *mudharib* juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, karena Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung lebih mengutamakan keuntungan *mudharib*.

Produk yang dimiliki Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu produk tunggal yang meliputi akad *mudharabah*, *musyarakah*, simpanan *mudharabah*, *ba'I murabahah*, *qordul hasan* dan produk gabungan yang meliputi *qordul hasan* dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *investasi mudharabah* dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis dan sekaligus dakwah lembaga. Terkait dengan hal itu, Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha. Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insane Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada mudharib.<sup>40</sup>

## **2. Visi Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung**

Untuk visi utamanya yaitu mengembangkan dakwah.<sup>41</sup>

## **3. Misi Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung**

Untuk misi utamanya yaitu mendakwahkan Islam dengan ekonomi syari'ah.<sup>42</sup>

## **4. Jaringan dengan Lembaga Lain**

- a. Pondok Pesantren Al-Bahjah 03 Tulungagung
- b. Radio Samara FM

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 10.03 WIB.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 10.15 WIB.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 10.20 WIB.

- c. BMT Harum Tulungagung<sup>43</sup>

## 5. Letak Geografis

Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung berada di Jl. Raya Sembon, Karangrejo, Tulungagung jika dilihat letak geografisnya kantor Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan pondok Al-Bahjah, sehingga mudah dijangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Bangunan Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung terletak pada:

- a. Sebelah Barat : Sekolah Pendidikan Al-Bahjah
- b. Sebelah Timur : Jalan Raya
- c. Sebelah Selatan : Al-Bahjah Mart
- d. Sebelah Utara : Pertigaan Karangrejo Sendang

## 6. Kondisi Fisik

Kondisi Fisik Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung adalah memiliki gedung dengan luas 8 x 10 meter yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian depan kantor terdapat teras dengan ukuran 8 x 2 meter.
- b. Bagian tengah kantor adalah ruang utama seluas 3 x 6 meter yang didalamnya terdapat sebuah meja front office dengan 2 buah computer, ruang tersebut digunakan sebagai tempat transaksi

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widayarsi, (*Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 10.22 WIB.

antara nasabah dengan pihak Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung dan sebagai tempat administrasi keuangan.

- c. Bagian samping terdapat ruang seluas 4 x 2 meter yang berfungsi sebagai klinik keuangan syariah dan juga sebagai tempat penyelesaian masalah keuangan dengan nasabah.

#### **7. Produk-Produk Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung**

- a. Punya Skill Butuh Modal (*Mudharabah*)

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung dan nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah yang disepakati.

- b. Butuh Mitra Usaha (*Musyarakah*)

Pembiayaan yang diberikan Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung. Nasabah sudah mempunyai modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan kontribusi modal usaha yang diberikan oleh nasabah dan Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.

c. Simpanan *Mudharabah*

1. Simpanan *mudharabah* biasa yaitu: jenis simpanan yang jumlah setornya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Simpanan *mudharabah* berjangka yaitu jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu.

d. Membeli Barang dengan Cicilan (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

e. Investasi Langit

Investasi dengan akad *mudharabah* yang bagi hasilnya digunakan untuk zakat, infaq dan sodaqah. Ini solusi bagi anda yang ingin memiliki mesin zakat, infaq dan sodaqah untuk akhirat.

f. Klinik Keuangan Syariah

Jasa konsultasi gratis bagi anda yang memiliki masalah financial setiap hari Selasa di kantor Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung. Ini solusi bagi anda yang sedang memiliki

permasalahan di bidang financial bisa konsultasi secara gratis di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.<sup>44</sup>

## **8. Program Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Lembaga yang mengedepankan sosial profit. Penggunaan dana ZIS selama ini digunakan untuk:


- a. Kebutuhan dapur
- b. Bantuan kepada fakir miskin
- c. Pembangunan pondok
- d. Pembiayaan *Qordul Hasan* (dana kebajikan).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Dokumentasi Brosur Produk-produk Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 13 November 2017, pukul 14.10 WIB.

## 9. Struktur Organisasi Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung<sup>46</sup>



## 10. Daftar Pendiri Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung

- a. Lukman Hakim
- b. Binti Muwaddah
- c. Ardian Syaf
- d. Fadly Rahmawan
- e. Suparti
- f. Dewi Lelonowati

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 10.45 WIB.



- g. H. Samsudin
- h. Bambang Nurdin
- i. Rhomadon Al Ansori
- j. Dr. Tutik
- k. Imam Muchlas
- l. Marsono
- m. Hj. Zain
- n. Sukri
- o. Syaifudin Zuhri<sup>47</sup>

#### **11. Budaya Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung**

- a. Integritas
  - 1) Menunjukkan kejujuran.
  - 2) Menjaga komitmen.
  - 3) Berperilaku secara konsisten.
- b. Fokus Nasabah
  - 1) Berusaha untuk memahami dan mendidik nasabah.
  - 2) Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan nasabah.
  - 3) Membuat system umpan balik bagi nasabah atau hubungan yang kolaboratif dengan nasabah.

---

<sup>47</sup> Data Dokumentasi Pendiri Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

## 12. Susunan Operasional Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah

### Tulungagung

Untuk menjalankan roda organisasi, Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung dikedalikan oleh 2 orang Dewan Pengawas 1 orang Penasehat, 3 orang pengurus dan 3 orang pengelola susunannya yaitu:

**Dewan Pengawas Syari'ah** : Buya Yahya

Ustadz Muhammad

**Badan Penasehat** : Muhammad Hasanudin

### Badan Pengurus

Ketua : Agung Hartadi

Sekretaris : Dr. Dewi Lelonowati

Bendahara : Binti Mudawamah, DRA

### Pengelola

Direktur : Agung Hartadi

Asisten Direktur : Ahmad Khoiri

Teller : Angesti Puput Widya S<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 10.35 WIB.

## B. Temuan Penelitian

Mekanisme akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung diterapkan berdasarkan syariat Islam. Adapun temuan dalam penelitian ini disajikan sesuai dengan fokus penelitian wawancara dengan Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.

### 1. Mekanisme Akad *mudharabah mutlaqah* dalam Penghimpun Dana Pihak Ketiga Produk Tabungan *Mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al Bahjah Tulungagung

Mekanisme tabungan akad *mudharabah mutlaqah* dalam Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung sangat diminati masyarakat. Karena dalam mekanisme tabungan *mudharabah* sangat menguntungkan bagi lembaga dan masyarakat. Wawancara yang dilakukan penulis dengan Agung Hartadi selaku Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai *mudharabah*, beliau menjelaskan bahwa:

*“Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang berbasis syariah sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW”*.<sup>49</sup>

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha, dimana dana 100% dari pemilik modal dan pelaku usaha sebagai orang yang

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 13 November 2017, pukul 14.15 WIB.

menjalankan usaha bersama. Usaha yang dijalankan harus yang berbasis syariah, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian pelaku usaha.

Berikut wawancara yang penulis lakukan dengan Agung Hartadi selaku ketua Unit Koperasi Al-Bahjah Tulungagung mengenai jenis akad *mudharabah* apa yang digunakan di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

*“Jenis akad mudharabah yang digunakan dalam Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, tetapi yang paling banyak diterapkan di koperasi ini adalah mudharabah mutlaqah, karena akad ini tidak terikat yang cakupannya sangat luas tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha”.*

*a. Mudharabah mutlaqah yaitu anggota yang menyimpan dananya di koperasi tidak memberikan pembatasan bagi koperasi ini dalam menggunakan dana yang disimpannya. Koperasi bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan digunakan ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip mudharabah mutlaqah lebih memberikan keleluasaan bagi koperasi dalam pengelolaan dananya.*

b. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu anggota yang menyimpan dananya di koperasi memberikan batasan-batasan tertentu kepada koperasi dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, anggota memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad apa yang digunakan atau kepada anggota yang mana yang boleh dibiayai, dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan dalam Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung ini adalah *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* tetapi lebih banyak yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* karena akad ini tidak terikat, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha dan tidak ada batasan dalam menggunakan dana nasabah dalam penyaluran pembiayaannya.

Selanjutnya wawancara dengan Angesti Puput Widyasari selaku teller di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai mekanisme akad *mudharabah*, beliau mengatakan bahwa:

*“Mekanisme tabungan akad mudharabah yang diterapkan di unit koperasi syariah al-bahjah Tulungagung ini menggunakan syariat Islam dengan baik dan benar, contohnya dalam melakukan transaksi semua produk, mekanisme perhitungan bagi hasil, dan*

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Agung Hartadi, (Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 13 November 2017, pukul 14.15 WIB.

*transaksi lainnya sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah pada umumnya”.*<sup>51</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa mekanisme tabungan *mudharabah* yang diterapkan dalam Unit Koperasi Syari’ah Al-Bahjah Tulungagung ini tidak berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu menggunakan syariat Islam dan prosedur-prosedur yang ada. Dalam mekanisme akad *mudharabah* lembaga keuangan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pihak kedua (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, dimana keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal.

Wawancara selanjutnya yaitu mengenai bagaimana prosedur yang harus dipenuhi nasabah untuk menjadi anggota baru dan menabung di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah sebagai berikut

*“Syarat-syarat umum yang harus dilakukan untuk menjadi anggota baru dan menabung di unit koperasi al-bahjah Tulungagung ini pertama nasabah harus mengisi daftar anggota baru (sesuai KTP) karena lembaga ini dibawah naungan koperasi, selanjutnya mengisi formulir pengajuan tabungan lalu membayar simpanan pokok sebesar Rp. 55.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,00 selanjutnya nasabah boleh menggunakan produk jasa yang ada di Unit Koperasi Syari’ah*

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 10.30 WIB.

*Al-Bahjah Tulungagung ini seperti menabung, melakukan pembiayaan dan investasi, selama nasabah menjadi anggota koperasi, simpanan pokok tidak dapat diambil, jika nasabah mengambil simpanan pokok tersebut, berarti nasabah tidak dapat menggunakan jasa koperasi lagi ”.*<sup>52</sup>

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Angesti Puput Widyasari selaku teller di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat umum yang harus dilakukan untuk menabung di Unit Koperasi Syari’ah Al-Bahjah Tulungagung ini sangat simpel yaitu nasabah harus terlebih dahulu menjadi anggota koperasi yaitu dengan cara mengisi daftar anggota baru (diisi sesuai KTP) setelah itu baru bisa mengisi formulir pengajuan tabungan dan melakukan simpanan di Unit Koperasi Syari’ah Al-Bahjah Tulungagung.

Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari selaku teller di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai anggota baru yang ingin menabung, apakah koperasi mengarahkan terlebih dahulu agar anggota bisa memilih produk tabungan apa yang ingin mereka gunakan, atau anggota langsung memilih sendiri produk tabungan di koperasi, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 11.15 WIB.

*“Kami menjelaskan dan mengenalkan terlebih dahulu produk-produk yang koperasi miliki kepada calon anggota tabungan. Koperasi tidak hanya menjelaskan produk tabungan ke calon anggota penabung, tetapi koperasi juga mengenalkan produk-produk lain, seperti pembiayaan, investasi langit, klinik keuangan syari’ah dan produk lain yang koperasi punya. Setelah kami menjelaskan produk-produk yang ada, calon anggota penabung bisa memilih sesuka hati produk apa yang diinginkan”<sup>53</sup>*

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Angesti Puput Widyasari selaku teller di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat disimpulkan bahwa kepada calon anggota penabung atau calon anggota baru di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai produk-produk yang dimiliki koperasi dan juga mekanisme produk tersebut. Sehingga calon anggota dapat mengerti bagaimana mekanisme produk tersebut, dan bisa memilih produk apa yang diinginkannya.

Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari selaku teller di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai pengambilan tabungan *mudharabah*, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengambilan tabungan mudharabah dapat dilakukan setiap saat jam kerja Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah*

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 10.40 WIB.



*Tulungagung dan harus diambil oleh pemilik tabungan sendiri tidak boleh diwakilkan, tetapi jika menginginkan pengambilan tabungan diatas Rp.50.000.000,00 anggota harus konfirmasi 1 hari sebelum pengambilan kepada teller, agar teller bisa mempersiapkan terlebih dahulu dana tersebut.”<sup>54</sup>*

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan tabungan *mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu tanpa ada persyaratan apapun dan harus diambil oleh pemilik tabungannya sendiri. Pengambilan diatas Rp. 50.000.000,00 harus konfirmasi terlebih dahulu 1 hari sebelum pengambilan.

Selanjutnya wawancara dengan Agung Hartadi selaku ketua Unit Koperasi Al-Bahjah Tulungagung mengenai pengambilan simpanan wajib dan pokok apa bisa diambil setiap saat, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau simpanan wajib bisa diambil kapan saja, sesuai keinginan anggota, tetapi jika simpanan pokok bisa diambil jika anggota tersebut ingin keluar dari Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung, dan jika anggota sudah mengambil simpanan pokok, maka anggota sudah tidak bisa menggunakan jasa dari koperasi lagi”<sup>55</sup>*

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 10.30 WIB.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Agung Hartadi, (*Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 11.10 WIB.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa simpanan wajib dapat diambil kapan saja, tetapi simpanan pokok dapat diambil jika anggota tersebut ingin keluar dari Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dan jika anggota tersebut sudah keluar dari koperasi, maka anggota tidak dapat lagi menggunakan jasa yang ada di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Selanjutnya wawancara dengan Agung Hartadi selaku ketua Unit Koperasi Al-Bahjah Tulungagung mengenai penutupan tabungan *mudharabah*, beliau mengatakan bahwa:

*“Penutupan tabungan mudharabah dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan anggota, didalam proses penutupan tabungan ini anggota harus menyetor saldo tabungannya sebesar Rp 5.000,00 didalam buku tabungannya untuk koperasi”*.<sup>56</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tabungan *mudharabah* dapat ditutup kapan saja sesuai keinginan pemilik tabungan, tetapi anggota harus menyetor saldo tabungan tersebut sebesar Rp 5.000,00.

Selanjutnya wawancara dengan Agung Hartadi selaku ketua Unit Koperasi Al-Bahjah Tulungagung mengenai fungsi tabungan

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Agung Hartadi, (Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 11.20 WIB.

*mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al-bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

*“Fungsi tabungan mudharabah bagi Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung sangat besar, hal ini disebabkan koperasi tidak mempunyai kerja sama dana pihak ketiga dengan Bank, koperasi hanya mendapat modal dari anggota. Dan anggota tabungan mudharabahlah yang sangat banyak peminatnya, sehingga jika tidak ada dana tabungan mudharabah, koperasi tidak bisa berjalan dengan baik”.*<sup>57</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tabungan *mudharabah* mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan operasional Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Karena tabungan *mudharabah* merupakan modal terbesar yang dimiliki Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

## **2. Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan *mudharabah mutlaqah* di Unit Koperasi Syari’ah Al Bahjah Tulungagung**

Prinsip perhitungan bagi hasil sangat penting ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan, apabila tidak dikatakan maka akan menjadi *gharar*, sehingga tidak sesuai dengan syariah. Ada dua konsep bagi hasil yang

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Agung Hartadi, (Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 11.25 WIB.

dapat dilakukan lembaga keuangan syariah, yaitu profit of loss sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah sistem pembagian bagi hasil yang proses perhitungannya berdasarkan dari laba bersih yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah. Metode ini yang diterapkan dalam Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Berikut ini wawancara penulis dengan Angesti Puput Widyasari selaku teller di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai sistem bagi hasil dalam tabungan *mudharabah mutlaqah*, beliau mengatakan:

*“Sistem bagi hasil tabungan mudharabah mutlaqah yang diterapkan di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu profit sharing (bagi laba) yaitu bagi hasil kita peroleh setelah pendapatan dikurangi biaya-biaya operasional lainnya”.*<sup>58</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam yaitu pendekatan *profit sharing* (bagi laba) dan pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan) sistem nisbah bagi hasil yang diterapkan di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu menggunakan pendekatan *profit sharing* bukan *revenue sharing*. Jadi koperasi ini menerapkan bagi hasil dari laba yang didapat oleh koperasi, laba ini didapat setelah pendapatan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller UKASYA Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 11.18 WIB.

dikurangi biaya-biaya operasional dan selanjutnya dibagi sesuai nisbah yang disepakati antara anggota dan koperasi.

Wawancara selanjutnya yaitu mengenai berapa besar nisbah bagi hasil antara anggota dan lembaga Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah sebagai berikut

*“Persentase bagi hasil antara nasabah dan Unit Koperasi Syariah Tulungagung adalah 40% : 60% yang dihitung dari penghasilan bersih unit koperasi syariah al-bahjah Tulungagung yang akan diberikan kepada nasabah penabung pada akhir bulan”.*<sup>59</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengambil keuntungan dari penghasilan bersih (profit sharing) selama satu bulan dengan pembagian 40% untuk anggota dan 60% untuk koperasi, bagi hasil ini akan diberikan secara langsung ke rekening anggota dan akan diberikan pada akhir bulan.

Wawancara penulis dengan Angesti Puput Widyasari selaku teller di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai bagaimana cara perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah mutlaqah*, beliau mengatakan:

*“Dalam perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah yaitu sama dengan perhitungan bagi hasil pada lembaga-lembaga keuangan*

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (Teller UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 11.20 WIB.

syariah lainnya, dalam perhitungan bagi hasil, kami menggunakan metode profit sharing yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya operasional lainnya, dengan cara:<sup>60</sup>

Contoh menghitung bagi hasil pada tabungan mudharabah :  
Tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu:

1. Penetapan nisbah bagi hasil.
2. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.
3. Menghitung total saldo rata-rata simpanan.
4. Menghitung keuntungan secara profit sharing yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya operasional.

$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan anggota}}{\text{Total saldo rata-rata tabungan}}$
---

Adapun simulasi perhitungan bagi hasil dalam tabungan produk

Rina memiliki tabungan mudharabah sebesar Rp 10.000.000,00 di Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung, Total saldo rata-rata tabungan sebesar Rp 1000.000.000,00 dan pendapatan koperasi sebesar Rp

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (Teller UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 11.20 WIB.

20.000.000,00 nisbah bagi hasil tabungan mudharabah adalah 60% : 40% maka perhitungan bagi hasil Rina adalah sebagai berikut:

*Bagi Hasil = keuntungan x nisbah x saldo rata-rata tabungan anggota*

*Total saldo rata-rata tabungan*

$$= \frac{20.000.000 \times 0,4 \times 10.000.000}{1000.000.000}$$

*1000.000.000*

$$= \text{Rp } 80.000,00$$

*Jadi Rina mendapatkan bagi hasil tabungan mudharabah sebesar Rp 80.000,00. Bagi hasil ini akan segera otomatis masuk kedalam rekening tabungan mudharabah Rina yang nantinya diakumulasi dengan saldo anggota yang ada.*

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu tidak jauh beda dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan dengan menggunakan metode profit sharing yaitu pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional, adapun rumus bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah:

Bagi Hasil = keuntungan x nisbah x saldo rata-rata tabungan anggota

Total saldo rata-rata tabungan

Selanjutnya wawancara penulis dengan Angesti Puput Widyasari selaku teller di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai apakah bagi hasil yang dimiliki koperasi mempengaruhi anggota dalam memilih untuk menabung koperasi ini, beliau mengatakan:

*“Bagi hasil yang dimiliki Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung jelas mempengaruhi daya tarik para anggota untuk menabung dan menjadi anggota koperasi. Karena bagi hasil memberikan keuntungan bagi anggota dan pihak lembaga sendiri, karena dikoperasi ini mempunyai bagi hasil sebesar 40% : 60%”.*<sup>61</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang dimiliki koperasi sangat mempengaruhi minat calon anggota yang ingin menabung atau melakukan kegiatan ekonomi di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung tersebut.

### **3. Strategi yang Digunakan dalam Menghimpun Dana Pihak Ketiga pada Produk Tabungan Mudharabah**

Strategi dalam menghimpun dana pihak ketiga ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan koperasi, tanpa adanya dana pihak ketiga, koperasi tidak bisa berjalan dengan baik.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller UKASYA Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 11.35 WIB.



Wawancara yang dilakukan penulis dengan Agung Hartadi selaku Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai siapa saja dana pihak ketiga yang paling berpengaruh pada pendapatan Unit Koperasi Syariah Tulungagung, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dana Pihak Ketiga yang paling berpengaruh terhadap pendapatan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah tabungan mudharabah. Karena tabungan mudharabah merupakan produk kami yang paling banyak diminati oleh anggota”*.<sup>62</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga yang paling berpengaruh terhadap pendapatan Unit Koperasi Syariah Al-bahjah tulungagung adalah tabungan *Mudharabah*. Karena tabungan *mudharabah* mempunyai banyak peminat.

Wawancara selanjutnya, dilakukan penulis dengan Agung Hartadi selaku Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan Angesti Puput Widyasari selaku teller, mengenai strategi menghimpun dana pihak ketiga, beliau mengatakan bahwa:

*“Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan upaya ekonomi syariah, karena koperasi ini mempunyai pondok dan sekolah Islam lainnya. Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mempunyai strategi marketing untuk menghimpun dana pihak ketiga yaitu dengan cara (1) Mengajak para jamaah*

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Agung Hartadi, (Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 11.30 WIB.

*dan santriwan santriwati untuk menabung atau melakukan transaksi keuangan khususnya dengan prinsip syariah, (2) Mengajak para orang-orang kaya yang takut atas riba untuk melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah, (3) Sosialisasi dengan orang-orang anti riba”.*<sup>63</sup>

Selanjutnya Angesti Puput Widyasari mengatakan:

*“Dalam menghimpun dana pihak ketiga Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan metode dakwah, yaitu menghimbau para jamaah setiap ada pengajian atau ceramah dihari-hari tertentu untuk melakukan kegiatan ekonomi menggunakan prinsip syari’ah, misalnya menabung di koperasi syari’ah atau melakukan transaksi lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dengan menggunakan prinsip syari’ah. Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung selalu ramah dalam melayani anggota, koperasi juga menggunakan jasa radio samara untuk menggunakan iklan koperasi Al-Bahjah. Juga dengan warga sekitar agar melakukan kegiatan ekonomi menggunakan prinsip syari’ah khususnya di Unit Koperasi Al-Bahjah Tulungagung. Karena di koperasi ini sudah menggunakan prinsip syari’ah yang diajarkan Rasulullah SAW.”*<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Agung Hartadi, (Ketua Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 11.30 WIB.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 12.18 WIB.

Dari wawancara diatas antara Agung Hartadi dan Angesti Puput Widyasari, dapat disimpulkan bahwa Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung mempunyai strategi marketing dalam upaya menghimpun dana pihak ketiga yaitu:

1. Mengajak para jamaah dan santriwan santriwati untuk menabung atau melakukan transaksi keuangan khususnya dengan prinsip syariah.
2. Mengajak para orang-orang kaya yang takut atas riba untuk melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah.
3. Memberikan pelayanan yang memuaskan dan ramah yang mencakup 3S (senyum, salam, sapa).
4. Sosialisasi dengan orang-orang anti riba.
5. Kerjasama dengan radio samara fm .

### **C. Analisis Data**


Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat diketahui bahwa pertumbuhan produk tabungan *mudharabah* dari tahun 2016 sampai sekarang semakin naik diantaranya adalah mekanisme tabungan *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpun dana di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang paling diminati para anggota, bagi anggota atau calon anggota yang ingin menyimpan uangnya untuk memperoleh bagi hasil dari tabungannya yang menggunakan akad *mudharabah*. Dimana anggota sebagai pemilik dana

(*shahibul maal*) menyediakan dana kepada koperasi (*mudharib*) untuk menyimpan/mengelolanya, keuntungan dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak.

### 1. Mekanisme akad *mudharabah mutlaqah* dalam Penghimpun Dana Pihak Ketiga Produk Tabungan *Mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al Bahjah Tulungagung

Akad *mudharabah* yang diterapkan pada Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, tetapi yang paling banyak diterapkan saat ini adalah *mudharabah mutlaqah*. Karena lebih mudah diterapkan. Adapun alur proses yang diterapkan pada produk tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Alur Tabungan Mudharabah**



Keterangan:


- a. Pemilik dana (*shahibul maal*) mendatangi Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang bertindak sebagai *mudharib*

(pengelola/penyimpan) untuk mengikuti program tabungan *mudharabah* dan mengisi formulir anggota.

- b. Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung memanfaatkan dana tabungan *mudharabah* untuk memberikan pembiayaan kepada anggota lain yang membutuhkan dana untuk usaha. Dalam pengelolaan dana ini kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati diawal kontrak.
- c. Setelah pemanfaatan dana anggota yang meminjam dana memberikan bagi hasil usahanya kepada Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
- d. Dari bagi hasil para anggota yang meminjam itulah Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung memberikan hadiah atau bagi hasil tabungan kepada pemilik dana (*shahibul maal*).

Untuk itu penulis menjelaskan mekanisme pembukaan tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai berikut:

**Gambar 4.2 Mekanisme Pembukaan Tabungan Mudharabah**



Keterangan:

1. Calon anggota tabungan *mudharabah* datang ke Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
2. Karyawan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur dan produk-produk yang dimiliki koperasi, setelah itu anggota dapat memilih produk yang diinginkan.
3. Mengisi formulir tabungan *mudharabah* disertai data lengkap sesuai KTP.
4. Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 55.000,00 dan simpanan wajib Rp. 25.000,00, disetorkan bersamaan dengan penyerahan formulir.
5. Karyawan menginput data yang anggota serahkan.
6. Anggota tabungan mendapatkan buku tabungan *mudharabah* yang harus disimpan dan dibawa jika ingin melakukan setoran atau penarikan.

## **2. Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan *mudharabah mutlaqah* di Unit Koperasi Syari'ah Al Bahjah Tulungagung**

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memilih jenis tabungan adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan pada nisbah bagi hasil antara Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan

anggota. Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah dan syariat Islam, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya.

Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi. Sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah dari pada di lembaga ekonomi yang beristem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu:

1. Penetapan nisbah bagi hasil.
2. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.
3. Menghitung total saldo rata-rata simpanan.
4. Menghitung keuntungan secara profit sharing yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya operasional.

Bagi Hasil =

keuntungan x nisbah x saldo rata-rata tabungan anggota

Total saldo rata-rata tabungan

### **3. Strategi yang digunakan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam Menghimpun Dana Pihak Ketiga**

Secara umum segmen pasar yang mudah menerima Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah masyarakat yang beragama Islam, bapak dan ibu jamaah Al-Bahjah serta sekolah Islam Al-Bahjah. Komunitas seperti itulah yang menjadi sasaran utama kami. Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung tidak hanya diam dan pasif menunggu tawaran kerjasama. Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung harus menjemput bola, aktif dalam menghimpun dana pihak ketiga. Dan tentunya kerjasama tersebut tidak hanya menguntungkan pihak koperasi saja. Harus ada benefit/manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak agar kerjasama tetap tercipta.

Di sisi koperasi tentunya kerjasama ini dapat meningkatkan jumlah anggota dan nominal jumlah dana pihak ketiga, teknik menghimpun dana pihak ketiga dalam Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah:

1. Pondok Pesantren Al-Bahjah 03 Tulungagung
  - a. Aktif mengadakan pengajian, di akhir pengajian ini ustadz yang bertausia akan mengajak jamaahnya untuk mengenalkan koperasi syariah dan mengajak berbisnis menggunakan prinsip syariah.
  - b. Pendekatan langsung kepada jamaah yang ingin melakukan trnasaksi keuangan secara syariah.



- c. Sosialisasi pada orang-orang anti riba.
2. Radio Samara FM
    - a. Promosi iklan Unit Koperasi Syariah Al-bahjah Tulungagung melalui radio samara fm.
    - b. Mengajak masyarakat agar menggunakan lembaga keuangan berprinsip syariah yang terhindar dari riba.
  3. BMT Harum Tulungagung
    - a. Kerjasama dengan BMT Harum Tulungagung disini Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung hanya kerjasama mengenai mekanisme, prosedur dan tata cara lain mengenai koperasi syariah bukan kerjasama di bidang modal/biaya.